



PUTUSAN

Nomor 393/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramadhan
2. Tempat lahir : Pantai Labu
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/8 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Ramadhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 393/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Lbp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMADHAN** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**” sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHPidana, sesuai dengan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMADHAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bon Fatur penjualan INDAH TELOR tanggal 03 Desember 2021 dan 1 (satu) lembar Kwintansi pada tanggal 07 Desember 2021. Dikembalikan kepada yang berhak AN. Niko Halim;
4. **Menetapkan agar terdakwa RAMADHAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RAMADHAN** pada hari Jumat Tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2021, bertempat di Dusun I Desa Karang Anyer Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam



Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dan atau pengelapan terhadap barang-barang milik saksi korban Niko Halim yang mana berawal terdakwa mengambil telur milik saksi korban dengan tujuan untuk dijual kembali ke daerah seputaran Sumatera Utara dan Riau, kemudian terdakwa mengambil telur sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 03 Desember 2021 sebanyak 15 (lima belas) ikat dengan harga Rp.5.650.000,-(lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijual kepada Toko Rindu sesuai dengan bon fatur tanggal 03 Desember 2021 akan tetapi uang dari penjualan tersebut tidak di setorkan oleh terdakwa kepada saksi korban, yang mana bon tersebut merupakan bon palsu dan terdakwa telah menggunakan uang penjualan tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri, kemudian pada kali kedua terdakwa kembali menjual telur milik korban sebanyak 10 (sepuluh) ikat dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sesuai bon fatur tetanggal 03 Desember 2021 sesuai bon fatur tanggal 03 Desember 2021 dijual ke Toko Agus yang mana terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan tersebut kepada saksi korban, dan yang kali tiga dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 yang mana terdakwa kembali mengambil telur kepada saksi korban dengan jumlah harga sebanyak Rp.14.350.000,-(empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk dijual kepada masyarakat akan tetapi uang dari hasil penjualan tersebut tidak dsetorkan kepada terdakwa kepada saksi korban, yang mana terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-harinya, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwenang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas saksi korban Noki Halim mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari KUHPidana.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Lbp



ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RAMADHAN** pada hari Jumat Tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2021, bertempat di Dusun I Desa Karang Anyer Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian nya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangan nya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dan atau pengelapan terhadap barang-barang milik saksi korban Niko Halim yang mana berawal terdakwa mengambil telur milik saksi korban dengan tujuan untuk dijual kembali ke daerah seputaran Sumatera Utara dan Riau, kemudian terdakwa mengambil telur sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 03 Desember 2021 sebanyak 15 (lima belas) ikat dengan harga Rp.5.650.000,-(lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijual kepada Toko Rindu sesuai dengan bon fatur tanggal 03 Desember 2021 akan tetapi uang dari penjualan tersebut tidak di setorkan oleh terdakwa kepada saksi korban, yang mana bon tersebut merupakan bon palsu dan terdakwa telah menggunakan uang penjualan tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri, kemudian pada kali kedua terdakwa kembali menjual telur milik korban sebanyak 10 (sepuluh) ikat dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sesuai bon fatur tetanggal 03 Desember 2021 sesuai bon fatur tanggal 03 Desember 2021 dijual ke Toko Agus yang mana terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan tersebut kepada saksi korban, dan yang kali tiga dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 yang mana terdakwa kembali mengambil telur kepada saksi korban dengan jumlah harga sebanyak Rp.14.350.000,-(empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk dijual kepada masyarakat akan tetapi uang dari hasil penjualan tersebut tidak dsetorkan kepada terdakwa kepada saksi korban, yang mana terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-harinya, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwenang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas saksi korban Noki Halim mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Konstatia Zega, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti saat ini saksi diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah suami saksi yang bernama Niko Halim;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Ramadhan;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 di Dusun I Desa Karang Anyar Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau tepatnya di rumah saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang pertamanya Terdakwa Ramadhan telah mengambil telur milik suami saksi Niko Halim untuk dijual di berbagai wilayah Sumatera Utara dan Riau kemudian Terdakwa Ramadhan mengambil telur lagi sebanyak 3 (tiga) kali dan yang pertama yaitu pada tanggal 03 Desember 2021 Terdakwa Ramadhan mengambil dan menjual telur sebanyak 15 (lima belas) ikat dengan harga Rp. 5.650.000, (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Toko Rindu (Nama Palsu) sesuai Bon Faktur tanggal 03 Desember 2021 dijual oleh Toko Rindu (Nama Palsu) dan telur tersebut uangnya tidak disetorkan atau dibuat Terdakwa Ramadhan dengan Bon / Faktur Palsu (bohong) dan uangnya untuk kepentingan Pribadi oleh Terdakwa Ramadhan dan menjual telur milik korban sebanyak 10 (sepuluh) ikat dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai Bon Faktur tanggal 03 Desember 2021 kepada AGUS (Nama Palsu) sesuai Bon Faktur tanggal 03 Desember 2021 dijual oleh Toko AGUS (Nama Palsu) dan telur tersebut uangnya tidak disetorkan atau dibuat Terdakwa Ramadhan dengan Bon/ Faktur Palsu (bohong) dan uangnya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Lbp



untuk kepentingan Pribadi, dan yang ke 3 (tiga) pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 kemudian Terdakwa Ramadhan kembali mengambil telur milik saksi dengan harga Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk dijual kepada masyarakat umum namun telur milik korban sudah habis dan uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa Ramadhan kepada saksi;

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa Ramadhan mengambil telur tersebut, yang mana telur tersebut untuk dijual dan teman saksi yang melihat adalah Suhadi;
 - Bahwa ketika Terdakwa Ramadhan mengambil telur tersebut uangnya tidak disetorkan kepada saksi atau kepada suami saksi, dan uangnya dihabiskan untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa Terdakwa Ramadhan menjual telur milik saksi sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa pada saat Terdakwa Ramadhan mengambil telur tersebut yang dikatakan Terdakwa Ramadhan yaitu "Bang, kuambil atau kujualkan dulu telurnya, nanti kalau sudah terjual baru uangnya kusetorkan kepada abang";
 - Bahwa Terdakwa Ramadhan langsung mengambil telur kepada kami dengan cara langsung tanpa ada perantara dari orang lain;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Niko Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti saat ini saksi diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Ramadhan;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 di Dusun I Desa Karang Anyar Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau tepatnya di rumah saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang pertamanya Terdakwa Ramadhan telah mengambil telur milik saksi Niko Halim untuk dijual di berbagai wilayah Sumatera Utara dan Riau kemudian



Terdakwa Ramadhan mengambil telur milik korban sebanyak 3 (tiga) kali dan yang pertama yaitu pada tanggal 03 Desember 2021 Terdakwa Ramadhan mengambil dan menjual telur korban sebanyak 15 (lima belas) ikat dengan harga Rp. 5.650.000, (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Toko Rindu (Nama Palsu) sesuai Bon Faktur tanggal 03 Desember 2021 dijual oleh Toko Rindu (Nama Palsu) dan telur tersebut uangnya tidak disetorkan atau dibuat Terdakwa Ramadhan dengan Bon / Faktur Palsu (bohong) dan uangnya untuk kepentingan Pribadi oleh Terdakwa Ramadhan dan menjual telur milik saksi sebanyak 10 (sepuluh) ikat dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai Bon Faktur tanggal 03 Desember 2021 kepada AGUS (Nama Palsu) sesuai Bon Faktur tanggal 03 Desember 2021 dijual oleh Toko AGUS (Nama Palsu) dan telur tersebut uangnya tidak disetorkan atau dibuat Terdakwa Ramadhan dengan Bon/ Faktur Palsu (bohong) dan uangnya untuk kepentingan Pribadi, dan yang ke 3 (tiga) pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 kemudian Terdakwa Ramadhan kembali mengambil telur milik saksi dengan harga Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk dijual kepada masyarakat umum namun telur milik saksi sudah habis dan uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa Ramadhan kepada saksi;

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa Ramadhan mengambil telur tersebut, yang mana telur tersebut untuk dijual dan teman saksi yang melihat adalah Suhadi;
- Bahwa ketika Terdakwa Ramadhan mengambil telur tersebut uangnya tidak disetorkan kepada saksi atau kepada istri saksi, dan uangnya dihabiskan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa Ramadhan menjual telur milik saksi sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ramadhan mengambil telur tersebut yang dikatakan Terdakwa Ramadhan yaitu "Bang, kuambil atau kujualkan dulu telurnya, nanti kalau sudah terjual baru uangnya kusetorkan kepada abang";
- Bahwa Terdakwa Ramadhan dengan langsung mengambil telur kepada kami dengan cara langsung tanpa ada perantara dari orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia dimintai keterangan saat ini;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi Niko Halim;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun I Desa Karang Anyar Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sebanyak 15 (lima belas) ikat dengan Harga Rp. 5.650.000 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sebanyak 10 (sepuluh) ikat dengan harga Rp. 4000.000 (empat juta rupiah), dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2021 sebanyak 14.350.000 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menipu dan menggelapkan uang telur milik Niko Halim dengan menggunakan Bon/Faktur yang mana Terdakwa yang membuat Bon/Faktur palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pertama Terdakwa mengambil telur milik korban Niko Halim yang mana telur tersebut untuk Terdakwa jual di daerah Riau dan pada saat di daerah Riau Terdakwa berpoyah-poyah dan kemudian uang telur milik korban Niko Halim terpakai untuk Terdakwa habiskan dan kemudian timbul niat Terdakwa membuat Bon/Faktur penjualan telur milik Niko Halim palsu dan Terdakwa buatlah bahwa telur milik korban Terdakwa jual ketoko Rindu dengan telur sebanyak 15 (lima belas) ikat dengan harga penjualan Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian bahwa telurnya tidak ada Terdakwa jual namun uangnya Terdakwa habiskan untuk berpoyah-poyah atau meminum-minum keras, dan yang kedua juga seperti yang pertama namun yang kedua Terdakwa membuat Bon/Faktur Palsu nama Agus yang mana uang penjualan telur sebanyak 10 Ikat dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang nya Terdakwa juga habiskan untuk berpoyah-poyah, dan yang ketiga uang telur milik korban Niko Halim sebanyak Rp. 14.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa habiskan juga untuk bermain judi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Rindu dan Toko agus tersebut tidak ada, melainkan hanya Terdakwa yang buat untuk melabui korban Niko Halim;
- Bahwa uang milik Niko Halim sebanyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa habiskan berpoyah-poyah dan juga untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap uang telur milik Niko Hakim tersebut dengan sengaja;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja membuat Bon/Faktur telur palsu milik Niko Halim dengan atas nama Toko Rindu dan Agus;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap uang telur milik Niko Hakim tersebut, melainkan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun I Desa Karang Anyar Kec. Beringin Kab. Deli Serdang yang mana pada saat itu Terdakwa mengambil telur milik korban Niko Halim untuk Terdakwa pasarkan di daerah Sumatera dan Riau, dan pada saat di Riau uang telur milik Niko Halim Terdakwa gunakan untuk berpoyah-poyah dan untuk bermain judi dan Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap uang telur milik Niko Halim yaitu dengan sengaja dan Yang pertama Terdakwa mengambil telur milik Niko Halim yang mana telur tersebut untuk Terdakwa jual di daerah Riau dan pada saat didaerah Riau Terdakwa berpoyah-poyah dan kemudian uang telur milik Niko Halim terpakai untuk Terdakwa habiskan dan kemudian timbul niat Terdakwa membuat Bon/Faktor penjualan telur milik Niko Halim Palsu dan Terdakwa buatlah bahwa telur milik Niko Halim Terdakwa jual ketoko Rindu dengan telur sebanyak 15 (lima belas) ikat dengan harga penjualan Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian bahwa telurnya tidak ada Terdakwa jual namun uangnya Terdakwa habiskan untuk berpoyah poyah atau meminum-minum keras, dan yang kedua juga seperti yang pertama namun yang kedua Terdakwa membuat Bon/Faktur Palsu nama Agus yang mana uang penjualan telur sebanyak 10 Ikat dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang nya Terdakwa juga habiskan untuk berpoyah-poyah dan yang ketiga uang telur milik Niko Halim sebanyak Rp. 14.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa habis kan juga untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bon Fatur penjualan INDAH TELOR tanggal 03 Desember 2021 dan 1 (satu) lembar Kwintansi pada tanggal 07 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB, di Dusun I Desa Karang Anyer Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan penipuan uang telur milik saksi korban Noki Halim;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sebanyak 15 (lima belas) ikat dengan Harga Rp. 5.650.000 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sebanyak 10 (sepuluh) ikat dengan harga Rp. 4000.000 (empat juta rupiah), dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2021 sebanyak 14.350.000 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penipuan uang telur milik Niko Halim dengan menggunakan Bon/Faktur yang mana Terdakwa yang membuat Bon/Faktur palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil telur milik saksi korban dengan tujuan untuk dijual kembali ke daerah seputaran Sumatera Utara dan Riau, kemudian terdakwa mengambil telur sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 03 Desember 2021 sebanyak 15 (lima belas) ikat dengan harga Rp.5.650.000,-(lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijual kepada Toko Rindu sesuai dengan bon fatur tanggal 03 Desember 2021 akan tetapi uang dari penjualan tersebut tidak di setorkan oleh terdakwa kepada saksi korban, yang mana bon tersebut merupakan bon palsu dan terdakwa telah menggunakan uang penjualan tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri, kemudian pada kali kedua terdakwa kembali menjual telur milik korban sebanyak 10 (sepuluh) ikat dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sesuai bon fatur tetanggal 03 Desember 2021 sesuai bon fatur tanggal 03 Desember 2021 dijual ke Toko Agus yang mana terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan tersebut kepada saksi korban, dan yang kali tiga dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 yang mana terdakwa kembali mengambil telur kepada saksi korban dengan jumlah harga sebanyak Rp.14.350.000,-(empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Lbp



alasan untuk dijual kepada masyarakat akan tetapi uang dari hasil penjualan tersebut tidak dsetorkan kepada terdakwa kepada saksi korban, yang mana terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-harinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Noki Halim mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan oleh Penuntut Umum diajukan Terdakwa yang bernama Ramadhan, setelah Ketua Majelis tanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa Terdakwalah orangnya dan ternyata Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : “*bijkomend oogmerk*” atau “*nader oogmerk*” atau pun sebagai “*verder reikend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa “melawan hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak;



Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatife sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu;
- dengan akal atau tipu muslihat;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat Tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB, di Dusun I Desa Karang Anyer Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan penipuan uang telur milik saksi korban Noki Halim;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sebanyak 15 (lima belas) ikat dengan Harga Rp. 5.650.000 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sebanyak 10 (sepuluh) ikat dengan harga Rp. 4000.000 (empat juta rupiah), dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2021 sebanyak 14.350.000 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penipuan uang telur milik Niko Halim dengan menggunakan Bon/Faktur yang mana Terdakwa yang membuat Bon/Faktur palsu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil telur milik saksi korban dengan tujuan untuk dijual kembali ke daerah seputaran Sumatera Utara dan Riau, kemudian terdakwa mengambil telur sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 03 Desember 2021 sebanyak 15 (lima belas) ikat dengan harga Rp.5.650.000,-(lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijual kepada Toko Rindu sesuai dengan bon fatur tanggal 03 Desember 2021 akan tetapi uang dari penjualan tersebut tidak di setorkan oleh terdakwa kepada saksi korban, yang mana bon tersebut merupakan bon palsu dan terdakwa telah menggunakan uang penjualan tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri, kemudian pada kali kedua terdakwa kembali menjual telur milik korban sebanyak 10 (sepuluh) ikat dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sesuai bon fatur tetanggal 03 Desember 2021 sesuai bon fatur tanggal 03 Desember 2021 dijual ke Toko Agus yang mana terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan tersebut kepada saksi korban, dan yang kali tiga dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 yang mana terdakwa kembali mengambil telur kepada saksi korban dengan jumlah harga sebanyak Rp.14.350.000,-(empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk dijual kepada masyarakat akan tetapi uang dari hasil penjualan tersebut tidak dsetorkan kepada terdakwa kepada saksi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Lbp



korban, yang mana terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Noki Halim mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (unsur Kedua), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah



satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ketiga dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakup dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bon Fatur penjualan INDAH TELOR tanggal 03 Desember 2021 dan 1 (satu) lembar Kwintansi pada tanggal 07 Desember 2021, Dikembalikan kepada yang berhak An. Niko Halim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Niko Halim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bon Fatur penjualan INDAH TELOR tanggal 03 Desember 2021 dan 1 (satu) lembar Kwintansi pada tanggal 07 Desember 2021;Dikembalikan kepada yang berhak An. Niko Halim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., Roziyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nikson Hutasoit, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nurliana Angkat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nikson Hutasoit, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Lbp